



SALINAN.

PUTUSAN

NOMOR : 38/PID.SUS/2017/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AYU KETUT DEWI WISTIARI;
Tempat lahir : Tabanan;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 2 Mei 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Petitenget Gg. Telaga waja No.4 Umalas
Kanging Kerobokan Kelod Kuta Badung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut umum, dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 13 Maret 2017;

Hal 1 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri, dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 1 maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali, dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017;
6. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali, dengan jenis tahanan rumah sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 38 / Pen.Pid.Sus / 2017/PT.DPS, tertanggal 8 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 38/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tertanggal 12 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya No. Reg.Perk-PDM-0189/DENPA.OHD/02/2017 tanggal 1 Maret 2017 sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ia terdakwa **AYU KETUT DEWI WISTIARI**, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 13

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 dan tanggal 17 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar tepatnya di Jl. Imam Bonjol No. 415 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menyampaikan kepada petugas sales PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas nama FERLAND REOLNALDY MENDE bahwa memiliki keluarga yang mau membeli sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar pada tanggal 13 Oktober 2015 dan 17 Oktober 2015 bertempat di kantor PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar Jl. Imam Bonjol No. 415 Denpasar. Bahwa sesuai dengan data yang ada untuk konsumen atas nama NI LUH SIKI ARTINI membeli sepeda pada tanggal 13 Oktober 2015 pada Dealer PT. Nusantara Surya Sakti seharga Rp. 22.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembiayaan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI sebesar Rp. 18.790.704,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), dan untuk konsumen atas nama I NYOMAN SUNU membeli sepeda pada tanggal 17 Oktober 2015 pada Dealer PT. Nusantara Surya Sakti seharga Rp. 17.100.000,- (tujuh

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta seratus ribu rupiah) DP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pembiayaan oleh I NYOMAN SUNU sebesar Rp. 15.049.339,- (lima belas juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa sistem proses pengajuan kredit/pembiayaan pembelian sepeda motor yang ada pada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar adalah pertama dari pihak konsumen mengajukan permohonan kredit, kemudian dilakukan survey oleh petugas sourveyor, dan jika hasil survey terhadap konsumen memenuhi syarat untuk diberikan kredit, baru sepeda motor yang dibeli oleh konsumen dikirim kepada konsumen. Bahwa yang melakukan survey terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU melalui perantara terdakwa tersebut adalah saksi AGUS DARMA PUTRA selaku petugas sourveyor pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar. Dalam pelaksanaan survey tersebut tidak dilakukan kepada mertua terdakwa (saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU), melainkan dalam pengisian formulir survey tersebut hanya menggunakan data/keterangan yang terdakwa berikan karena atas permintaan terdakwa agar dalam pengisian formulir survey tersebut menggunakan data/keterangan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas pembelian secara kredit sepeda motor tersebut melalui pembiayaan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar, sehingga pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar bersedia membiayainya adalah terdakwa katakan kepada petugas sales PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama FERLAND bahwa keluarga (mertua) terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut secara kredit;

- Bahwa untuk kedua sepeda motor yang dibeli oleh NI LUH SIKI ARTINI sudah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dari total angsuran 24 (dua puluh empat), dan untuk sepeda motor yang dibeli oleh I NYOMAN SUNU sudah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dari total angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, untuk NI LUH SIKI ARTINI pembayaran terakhir pada tanggal 28 Januari 2016, dan untuk I NYOMAN SUNU pembayaran terakhir pada tanggal 24 Maret 2016;
- Bahwa para saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU menyerahkan uang pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2015 (hari dan tanggalnya lupa) bertempat di rumah terdakwa Jl. Petitenget Gg. Telaga Waja No. 4 Umalas Kangin Kerobokan Kelod Kuta Badung, jumlah uang yang diserahkan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi I NYOMAN SUNU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU serahkan langsung kepada terdakwa untuk pembelian kedua sepeda motor secara cash namun dilakukan pemberian secara kredit dan sisa uang milik saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU yang masih terdakwa bawa, terdakwa penggunaan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp.

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
atau setidaknya- tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu
rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **AYU KETUT DEWI WISTIARI**, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 17 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar tepatnya di Jl. Imam Bonjol No. 415 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menyampaikan kepada petugas sales PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas nama FERLAND REOLNALDY MENDE bahwa memiliki keluarga yang mau membeli sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan pihak korban (PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar) pada tanggal 13 Oktober 2015 dan 17 Oktober 2015 bertempat di kantor PT. Nusa Surya Ciptadana

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance Cab. Denpasar Jl. Imam Bonjol No. 415 Denpasar. Bahwa sesuai dengan data yang ada untuk konsumen atas nama saksi NI LUH SIKI ARTINI membeli sepeda pada tanggal 13 Oktober 2015 pada Dealer PT. Nusantara Surya Sakti Jl. Imam Bonjol No. 415 Denpasar seharga Rp. 22.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembiayaan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI sebesar Rp. 18.790.704,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), dan untuk konsumen atas nama saksi I NYOMAN SUNU membeli sepeda pada tanggal 17 Oktober 2015 pada Dealer PT. Nusantara Surya Sakti Jl. Imam Bonjol No. 415 Denpasar seharga Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) DP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pembiayaan oleh I NYOMAN SUNU sebesar Rp. 15.049.339,- (lima belas juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa sistem proses pengajuan kredit/pembiayaan pembelian sepeda motor yang ada pada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar adalah pertama dari pihak konsumen mengajukan permohonan kredit, kemudian dilakukan survey oleh petugas surveyor, dan jika hasil survey terhadap konsumen memenuhi syarat untuk diberikan kredit, baru sepeda motor yang dibeli oleh konsumen dikirim kepada konsumen. Bahwa yang melakukan survey terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU melalui perantara terdakwa tersebut adalah saksi AGUS DARMA PUTRA selaku petugas surveyor pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar. Dalam pelaksanaan survey tersebut tidak dilakukan kepada mertua terdakwa (saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU), melainkan dalam pengisian formulir survey tersebut hanya

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan data/keterangan yang terdakwa berikan karena atas permintaan terdakwa agar dalam pengisian formulir survey tersebut menggunakan data/keterangan dari terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU tersebut, sudah memiliki sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan oleh pihak Kemenkum dan Ham Kepala Kantor Wilayah Bali masing-masing untuk sepeda motor yang dibeli oleh NI LUH SIKI ARTINI dengan Nomor : W20.00040291.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 20 April 2016, dan untuk sepeda motor yang dibeli oleh I NYOMAN SUNU dengan Nomor : W20.00039456.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 19 April 2016;
- Bahwa untuk kedua sepeda motor yang dibeli oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI sudah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dari total angsuran 24 (dua puluh empat), dan untuk sepeda motor yang dibeli oleh saksi I NYOMAN SUNU sudah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dari total angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, untuk saksi NI LUH SIKI ARTINI pembayaran terakhir pada tanggal 28 Januari 2016, dan untuk saksi I NYOMAN SUNU pembayaran terakhir pada tanggal 24 Maret 2016;
- Bahwa para saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU menyerahkan uang pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2015 (hari dan tanggalnya lupa) bertempat di rumah terdakwa Jl. Petitenget Gg. Telaga Waja No. 4 Umalas Kangin Kerobokan Kelod Kuta Badung, jumlah uang yang diserahkan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi I NYOMAN SUNU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal 8 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akhirnya diketahui yang sebenarnya pembelian sepeda motor dilakukan secara cash namun oleh terdakwa menyampaikan secara kredit serta pada saat proses survey terdakwa minta agar tidak dilakukan langsung kepada saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU, melainkan dengan menggunakan data yang diberikan oleh terdakwa, sehingga menyebabkan surat perjanjian kredit, akta perjanjian fidusia dan sertifikat jaminan fidusia atas pembelian sepeda motor tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, yang mengakibatkan jika pihak konsumen (debitur) tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya, sehingga pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar tidak bisa secara langsung melakukan penarikan terhadap unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fiducia jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ia terdakwa **AYU KETUT DEWI WISTIARI**, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tanggal 13 Oktober 2015 dan tanggal 17 Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, bertempat di PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar tepatnya Jl. Imam Bonjol No. 415 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa menyampaikan kepada petugas sales PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas nama FERLAND REOLNALDY MENDE bahwa memiliki keluarga yang mau membeli sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan pihak korban (PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar) pada tanggal 13 Oktober 2015 dan 17 Oktober 2015 bertempat di kantor PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar Jl. Imam Bonjol No. 415 Denpasar. Bahwa sesuai dengan data yang ada untuk konsumen atas nama NI LUH SIKI ARTINI membeli sepeda pada tanggal 13 Oktober 2015 pada Dealer PT. Nusantara Surya Sakti seharga Rp. 22.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembiayaan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI sebesar Rp. 18.790.704,- (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah), dan untuk konsumen atas nama I NYOMAN SUNU membeli sepeda pada tanggal 17 Oktober 2015 pada Dealer PT. Nusantara Surya Sakti seharga Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) DP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pembiayaan oleh I NYOMAN

Hal 10 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNU sebesar Rp. 15.049.339,- (lima belas juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah);

- Bahwa sistem proses pengajuan kredit/pembiayaan pembelian sepeda motor yang ada pada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar adalah pertama dari pihak konsumen mengajukan permohonan kredit, kemudian dilakukan survey oleh petugas surveyor, dan jika hasil survey terhadap konsumen memenuhi syarat untuk diberikan kredit, baru sepeda motor yang dibeli oleh konsumen dikirim kepada konsumen. Bahwa yang melakukan survey terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU melalui perantara terdakwa tersebut adalah saksi AGUS DARMA PUTRA selaku petugas surveyor pada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar. Dalam pelaksanaan survey tersebut tidak dilakukan kepada mertua terdakwa (saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU), melainkan dalam pengisian formulir survey tersebut hanya menggunakan data/keterangan yang terdakwa berikan karena atas permintaan terdakwa agar dalam pengisian formulir survey tersebut menggunakan data/keterangan dari terdakwa;
- Bahwa untuk kedua sepeda motor yang dibeli oleh NI LUH SIKI ARTINI sudah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dari total angsuran 24 (dua puluh empat), dan untuk sepeda motor yang dibeli oleh I NYOMAN SUNU sudah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali dari total angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, untuk NI LUH SIKI ARTINI pembayaran terakhir pada tanggal 28 Januari 2016, dan untuk I NYOMAN SUNU pembayaran terakhir pada tanggal 24 Maret 2016;

Hal 11 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU menyerahkan uang pembayaran atas pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa pada sekitar bulan Oktober 2015 (hari dan tanggalnya lupa) bertempat di rumah terdakwa Jl. Petitenget Gg. Telaga Waja No. 4 Umalas Kangin Kerobokan Kelod Kuta Badung, jumlah uang yang diserahkan oleh saksi NI LUH SIKI ARTINI sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dari saksi I NYOMAN SUNU sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU serahkan langsung kepada terdakwa untuk pembelian kedua sepeda motor secara cash namun dilakukan pemberian secara kredit kepada PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar tanpa seijin dan sepengetahuan saksi NI LUH SIKI ARTINI dan saksi I NYOMAN SUNU dan juga tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar dengan tujuan untuk dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar mengalami kerugian sebesar Rp. 33.840.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP JOo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 12 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 12 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AYU KETUT DEWI WISTIARI**, bersalah melakukan tindak pidana “**secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia jo pasal 64 ayat (1) KUHP dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYU KETUT DEWI WISTIARI** berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan*;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Form hasil survey PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas nama konsumen NI LUH SIKI ARTINI;
 - Form hasil survey PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas nama konsumen I NYOMAN SUNU;
 - Perjanjian pembiayaan nomor : 0653415100059 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama NI LUH SIKI ARTINI;
 - Perjanjian pembiayaan nomor : 0653415100069 tanggal 17 Oktober 2015 atas nama I NYOMAN SUNU;
 - Tanda terima penyerahan uang pembayaran pembiayaan sepeda motor tertanggal 13 Oktober 2015 An. NI KUH SIKI ARTINI senilai Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima penyerahan uang pembayaran pembiayaan sepeda motor tertanggal 17 Oktober 2015 An. I NYOMAN SUNU senilai Rp. 13.523.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Tanda terima penyerahan uang DP pembelian sepeda motor tertanggal 13 Oktober 2015 An. NI KUH SIKI ARTINI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanda terima penyerahan uang DP pembelian sepeda motor tertanggal 17 Oktober 2015 An. I NYOMAN SUNU senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Surat jalan / pengiriman sepeda motor Honda Vario 150 EX tahun 2015 warna Hitam Noka : MH1KF1114FK24263 Nosin : KF11E1248805 dari PT. Nusantara Surya Sakti kepada NI LUH SIKI ARTINI;
- Surat jalan / pengiriman sepeda motor Honda Scoopy ESP tahun 2015 warna Cream Noka : MH1JFU118FK162656 Nosin : JFU1E1163314 dari PT. Nusantara Surya Sakti kepada I NYOMAN SUNU;
- Sertifikat Fidusia nomor : W20.00040291.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Kemenkum dan Ham Kepala Kantor Wilayah Bali atas nama NI LUH SIKI ARTINI (pemberi fidusia) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (penerima fidusia);
- Sertifikat Fidusia nomor : W20.00039456.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Kemenkum dan Ham Kepala Kantor Wilayah Bali atas nama I NYOMAN SUNU (pemberi fidusia) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (penerima fidusia);

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 150 EX tahun 2015 warna Hitam DK 7518 OV Noka : MH1KF1114FK24263 Nosin : KF11E1248805, nomor BPKB : M-01563128 atas nama NI LUH SIKI ARTINI alamat Jl. Petitenget Gg. 4 Telaga Waja Umalas Kangin Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy ESP tahun 2015 warna Cream DK 7907 OV Noka : MH1JFW118FK162656 Nosin : JFW1E1163314, nomor BPKB : M-01563990 atas nama I KOMANG TRIASTAWA PUTRA alamat Lingkungan Umasari Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 EX tahun 2015 warna Hitam DK 7518 OV Noka : MH1KF1114FK24263 Nosin : KF11E1248805 BPKB dan STNK atas nama NI LUH SIKI ARTINI alamat Jl. Petitenget Gg. 4 Telaga Waja Umalas Kangin Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ESP tahun 2015 warna Cream DK 7907 OV Noka : MH1JFW118FK162656 Nosin : JFW1E1163314 BPKB dan STNK atas nama I KOMANG TRIASTAWA PUTRA alamat Lingkungan Umasari Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;

Dikembalikan kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 12 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AYU KETUT DEWI WISTIARI ALIAS DEWI telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengubah atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AYU KETUT DEWI WISTIARI ALIAS DEWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah dari hakim lain yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Form hasil survey PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas nama konsumen NI LUH SIKI ARTINI;
 - Form hasil survey PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab. Denpasar atas nama konsumen I NYOMAN SUNU;
 - Perjanjian pembiayaan nomor : 0653415100059 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama NI LUH SIKI ARTINI;

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian pembiayaan nomor : 0653415100069 tanggal 17 Oktober 2015 atas nama I NYOMAN SUNU;
- Tanda terima penyerahan uang pembayaran pembiayaan sepeda motor tertanggal 13 Oktober 2015 An. NI KUH SIKI ARTINI senilai Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah);
- Tanda terima penyerahan uang pembayaran pembiayaan sepeda motor tertanggal 17 Oktober 2015 An. I NYOMAN SUNU senilai Rp. 13.523.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Tanda terima penyerahan uang DP pembelian sepeda motor tertanggal 13 Oktober 2015 An. NI KUH SIKI ARTINI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Tanda terima penyerahan uang DP pembelian sepeda motor tertanggal 17 Oktober 2015 An. I NYOMAN SUNU senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Surat jalan / pengiriman sepeda motor Honda Vario 150 EX tahun 2015 warna Hitam Noka : MH1KF1114FK24263 Nosin : KF11E1248805 dari PT. Nusantara Surya Sakti kepada NI LUH SIKI ARTINI;
- Surat jalan / pengiriman sepeda motor Honda Scoopy ESP tahun 2015 warna Cream Noka : MH1JFU118FK162656 Nosin : JFU1E1163314 dari PT. Nusantara Surya Sakti kepada I NYOMAN SUNU;
- Sertifikat Fidusia nomor : W20.00040291.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Kemenkum dan Ham Kepala Kantor Wilayah Bali atas nama NI LUH SIKI ARTINI (pemberi fidusia) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (penerima fidusia);

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Fidusia nomor : W20.00039456.AH.05.01 tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh pihak Kemenkum dan Ham Kepala Kantor Wilayah Bali atas nama I NYOMAN SUNU (pemberi fidusia) dan PT. Nusa Surya Ciptadana (penerima fidusia);
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 150 EX tahun 2015 warna Hitam DK 7518 OV Noka : MH1KF1114FK24263 Nosin:
- KF11E1248805, nomor BPKB : M-01563128 atas nama NI LUH SIKI ARTINI alamat Jl. Petitenget Gg. 4 Telaga Waja Umalas Kangin Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy ESP tahun 2015 warna Cream DK 7907 OV Noka : MH1JFW118FK162656 Nosin : JFW1E1163314, nomor BPKB : M-01563990 atas nama I KOMANG TRIASTAWA PUTRA alamat Lingkungan Umasari Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 EX tahun 2015 warna Hitam DK 7518 OV Noka : MH1KF1114FK24263 Nosin : KF11E1248805 BPKB dan STNK atas nama NI LUH SIKI ARTINI alamat Jl. Petitenget Gg. 4 Telaga Waja Umalas Kangin Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy ESP tahun 2015 warna Cream DK 7907 OV Noka : MH1JFW118FK162656 Nosin : JFW1E1163314 BPKB dan STNK atas nama I KOMANG TRIASTAWA PUTRA alamat Lingkungan Umasari Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;

Dikembalikan kepada pihak PT. Nusa Surya Ciptadana Finance Cab.

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/ Pid.Sus/2017/PN.Dps tanggal 12 Mei 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding maupun Terdakwa sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 198/Pid.Sus/2017/PN.Dps.tersebut masing-masing pada tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang–undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang intinya adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan ;

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 198/Pid.B/2017/P.N Denpasar tanggal 12 Mei 2017 An. terdakwa **AYU KETUT DEWI WISTIARI**, dari hukuman percobaan menjadi hukuman badan;
3. Bahwa terdakwa bersalah melakukan tidak pidana "***secara berturut-turut telah melakukan beberapa kali perbuatan yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 UU No. 42 tahun 1999 tentang Fiducia jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa ditahan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan keterangan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari penyidik dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 12 Mei 2017, serta membaca Berita Acara sidang, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti, dan Memori banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, perlu juga ditambahkan bahwa yang menjadi korban adalah masih ada hubungan keluarga yaitu mertua Terdakwa sendiri yang menyatakan tidak mempermasalahkan kerugian yang dialami oleh saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas suatu kesalahan Terdakwa, pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku/orang yang dinyatakan bersalah karena telah melakukan perbuatan pidana sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, tidak melakukan kejahatan lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/Pid.Sus/2017/PN.Dps. tanggal 12 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 198 / Pid.Sus /2017/PN.Dps. tanggal 12 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 oleh kami : I **MADE SUJANA,SH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **NYOMAN SUMANEJA, SH.M.Hum.** dan **SUHARTANTO, SH.MH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 8 Juni 2017 Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **RABU** tanggal **12 JULI 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I **KETUT SULENDRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam perkara ini;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

NYOMAN SUMENEJA, SH.M.Hum.

I MADE SUJANA, SH.

Ttd.

SUHARTANTO, SH.MH.

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

I KETUT SULENDRA, SH.

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Juli 2017
Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. : 19570827 198603 1 006

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 38/PID.SUS/2017/PT.DPS